

SMART SKIPM



RENCANA KERJA

PERUBAHAN

Tahun 2024

**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Ternate**

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tetap mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate. Tahun 2020-2024. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil bila direncanakan dengan baik dan matang
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam Laporan Kinerja

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu

- dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
4. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, Jenis Ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
 5. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan kemanan hayati ikan;
 6. Pelaksanaan sertifikasi Kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
 7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 8. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/Atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;
 9. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 10. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 11. Pelaksanaan surveilans terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 12. Pelaksanaan inspeksi, Verifikasi, surveilen, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 13. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
 14. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 15. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 16. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Pada Tahun 2024 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peartura Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina Ikan yang sebelumnya dibawah Kementerian

kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BKIPM dan menunggu perubahan numenklatur UPT yang baru. Dengan perubahan fungsi maka pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan di tahun 2024 yang selama ini di KKP, akan dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, yang merupakan gabungan dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasann Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah “mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan BKIPM adalah “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”, dengan misi yang diemban yaitu

1. mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan,
2. mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi, dan
3. mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

SKIPM Ternate sebagai UPT KIPM yang mempunyai peran Pelayanan Sertifikasi, Pengujian laboratorium Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Dan Lembaga Inspeksi dituntut dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium sesuai standar internasional dengan kegiatan-kegiatan pengembangan/penyediaan jumlah metode uji yang divalidasi/verifikasi, jumlah parameter uji yang diprofisiensi, pengadaan control (+), jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi, jumlah bimbingan teknis pengujian laboratorium, jumlah reference material penyakit ikan dan mutu, jumlah RSNI metode. Sehubungan

dengan itu, selaras dengan visi dan misi pembangunan BKIPM serta sesuai dengan fungsi dan peran SKIPM Ternate dalam pembangunan Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan maka visi dan misi SKIPM tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

A. VISI

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berlokasi di Ternate Propinsi Maluku Utara perlu merumuskan visi yang ingin dicapai. Sebagai salah satu UPT KIPM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Visi pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 - 2024 yaitu “Menjadi Unit Pelayanan, Laboratorium Penguji Penyakit Ikan dan Lembaga Inspeksi yang Bermutu, Berkualitas dan Berdaya Saing”.

B. MISI

Mengacu pada tugas dan fungsi yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada SKIPM Ternate serta dalam upaya mewujudkan visi SKIPM, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate menetapkan misi :

1. Memberikan pelayanan pelayanan sertifikasi, Pengujian Laboratorium dan Inspeksi secara professional
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 17025 : 2015, ISO/IEC 9001:2015 dan ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
3. Berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan pengujian penyakit ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Inspeksi.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi”.


2.2. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Tahun 2023 adalah “Meningkatkan teknik dan metode pengujian HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar nasional dan internasional”.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh SKIPM Ternate sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa *output* yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, SKIPM Ternate menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi SKIPM Tahun 2024

232. Indikator Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

Tabel 1. Indikator kinerja Program KIPM tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPMTernate (Sertifikat)	5
		2.	Unit Penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang menerapkansistem traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)	6
		3.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate(Produk)	20
		4.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Ternate (UPI)	5
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	5.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan punlik di SKIPMTernate (Nilai)	84
		6.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72
		7.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate(Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate (Indeks)	86
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Ternate(%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkanuntuk perbaikan Kinerja lingkup KIPM Ternate (%)	80
		12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkupSKIPM Ternate (Nilai)	93.7 6
		13.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPMTernate (%)	80
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (%)	80

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Tahun 2024

Rencana kerja perubahan dan anggaran SKIPM tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja maksimum SKIPM Ternate yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja SKIPM Ternate dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2024 sebesar Rp. 3.101.895.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 3.083.685.000 dan PNPB sebesar Rp. 18.210.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai Rp. 522.111.434 atau sebesar 19.23%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel. 1. Alokasi anggaran program Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutudan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 2,424,101,000
2.	Pengendalian Mutu	Rp. 180,294,000
3.	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	Rp. 497,500,000
Total Anggaran Tahun 2024		Rp. 3,101,895,000

Penutup

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Kinerja (LK). Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terdapat keselarasan dan pencapaian hasil kegiatan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate dapat terlaksana dengan baik.